

**DAMPAK *ANONYMOUS CHAT* TELEGRAM TERHADAP
PENYEBARAN MEDIA *CYBERSEX* DI KALANGAN MAHASISWA
UIN ANTASARI**

Ahmad Mahdiani

thasaamil11@gmail.com

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Saamil Thalib

thasaamil11@gmail.com

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstract: Cybersex has become a growing sexual phenomenon. People from various backgrounds, including students with internet access, are able to engage in cybersex. Cybersex involves typing or observing sexual behaviors through applications or features such as Anonymous Chat. This research aims to describe and understand individuals' experiences in using Anonymous Chat Telegram as a medium for cybersex among students at UIN Antasari. This research adopts a qualitative method and a phenomenological approach, assisted by a Google Form distributed to several student whatsapp groups at UIN Antasari with 21 respondents. From the research findings, several impacts of the anonymous chat feature on the spread of cybersex among UIN Antasari students were identified, including psychological, religious, social, and cultural impacts. To address these issues, a proactive approach is needed from educational institutions, families, and society to promote a better understanding of ethics and values in sexual relationships. This will help prevent UIN Antasari students, and society in general, from being trapped in harmful cybersex behaviors.

Keywords: Cybersex, Anonymous Chat, student.

Abstrak: Cybersex telah menjadi fenomena seksual yang semakin berkembang. Orang dari berbagai latar belakang, termasuk mahasiswa yang memiliki akses internet, memungkinkan mereka untuk terlibat dalam cybersex. Cybersex melibatkan mengetik atau mengamati perilaku seksual melalui aplikasi atau fitur seperti Anonymous Chat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami pengalaman individu dalam menggunakan Anonymous Chat Telegram sebagai media cybersex di kalangan mahasiswa UIN Antasari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi, penelitian ini dibantu oleh google form yang disebarakan ke beberapa grup whatsapp mahasiswa UIN Antasari dengan 21 respomden. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa dampak dari fitur anonymous chat terhadap penyebaran cybersex dikalangan mahasiswa UIN Antsari, seperti dampak psikologis, agama, sosial dan budaya. Dari permasalahan tersebut perlu dilakukan pendekatan yang lebih proaktif dari lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk mempromosikan pemahaman yang baik tentang etika dan nilai-nilai dalam

hubungan seksual. Hal ini akan membantu mencegah mahasiswa UIN Antasari pada khususnya dan masyarakat pada umumnya agar tidak terjebak dalam perilaku Cybersex yang merugikan.

Kata kunci: Cybersex, Anonymous Chat, mahasiswa.

Pendahuluan

Pertumbuhan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia saat ini, terutama dalam bidang komunikasi. Salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi yang sangat populer saat ini adalah aplikasi pesan instan. Pesan instan (*instant messaging*), yaitu sebuah teknologi internet yang mengizinkan para pengguna untuk mengirimkan pesan – pesan singkat secara langsung (*real-time*) menggunakan teks, gambar, dan pengiriman berkas kepada pengguna lainnya yang sedang terhubung melalui jaringan yang sama.¹ Aplikasi pesan instan seperti Telegram, Whatsapp, Line, dan lain-lain telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia saat ini. Namun, aplikasi pesan instan ini juga memiliki sisi negatif, yaitu meningkatnya kasus "Cybersex" melalui *Anonymous Chat* di aplikasi-aplikasi pesan instan tadi, salah satunya ialah fitur *Anonymous Chat* di aplikasi Telegram.

Anonymous Chat adalah tempat bercerita tanpa harus menghadapi publik. *Anonymous Chat* juga menjadi salah satu fitur yang disediakan oleh Telegram yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara anonim dengan pengguna lainnya tanpa harus mengungkapkan identitas asli mereka.² Fitur ini tentunya sangat menarik bagi banyak pengguna, terutama bagi kalangan anak muda milenial. Namun, fitur ini juga menimbulkan dampak negatif bagi pengguna yang kurang bijak dalam menggunakannya.

Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh *Anonymous Chat* di Telegram adalah meningkatnya kasus *cyber sex*. Di Indonesia Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan Undang-Undang ITE, terdapat berbagai macam bentuk kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) seperti pornografi, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, *carding*, *politic hacker*, teror, *abuse*, pembajakan, penyadapan, dan sebagainya. Salah satu bentuk *cybercrime* dari segi pornografi adalah *Cybersex*. Pelecehan seksual di dunia maya (*cyber sexual harassment*) dapat secara

¹ Felisitas Aurelia Virginia Dalentang and Roswita Oktavianti, "Komunikasi Interpersonal Dosen Dan Mahasiswa Skripsi Dalam Membangun Motivasi Melalui Media Pesan Instan," *Koneksi* 6, no. 1 (2022): 127.

² Annisa Nurul Fitri Holle Holle, "Anonymous Chat Sebagai Dampak Maraknya Cyberbully," *Jurnal Spektrum Komunikasi* 7, no. 1 (2019): 53.

sederhana didefinisikan sebagai “pelecehan seksual yang terjadi terutama melalui internet”.³ *Cybersex* adalah aktivitas mengakses pornografi di internet, terlibat dalam *real-time* yaitu percakapan tentang seksual online dengan orang lain, dan mengakses multimedia software.

Terdapat banyak definisi tentang *Cybersex*. Menurut Peter David Goldberg, *Cybersex* adalah penggunaan internet untuk tujuan seksual (*the use of the internet for sexual purpose*).⁴ Adapun menurut Agastya, Siste, Nasrun dan Kusumadewi menyebutkan bahwa *Cybersex* adalah setiap aktivitas yang mengacu pada semua penggunaan internet untuk memperoleh konten seksual yang bertujuan untuk rekreasi, hiburan, eksplorasi, dan mencari pasangan seksual atau romantis.⁵ Maka dari itu *Cybersex* bukan lagi sebuah seni bercinta, akan tetapi dengan melihat, mendengar, dan merasakan tanpa harus berhubungan badan atau terjadi kontak fisik. Pada intinya hanya menggunakan imajinasi dalam meraih kepuasan seksual.⁶

Adapun tujuannya adalah untuk kesenangan seksual dan untuk dapat merasakan orgasme, baik itu hanya dengan berfantasi melalui alam pikiran atau bisa juga diimbangi dengan melakukan onani dan masturbasi.⁷ Dalam perkembangannya *Cybersex* memiliki 3 karakteristik, ketiga karakteristik tersebut disingkat dengan *triple A*, yaitu *Accessibility*, *Affordability* dan *Anonymity*. *Accessibility* mengacu pada kenyataan bahwa internet menyediakan ruang berjuta-juta orang untuk melakukan chatting yang akan memberikan kesempatan untuk melakukan *Cybersex*. *Affordability* mengacu pada mengakses situs porno yang disediakan internet, serta tidak perlu mengeluarkan biaya mahal, dan *Anonymity* yang mengacu pada individu yang tidak takut dikenali oleh orang lain.⁸

Ada beberapa dampak negatif dari praktik *Cybersex*, seperti prostitusi, kejahatan *cyber* termasuk pelecehan anak dan pornografi. Tahun 2014, UNICEF melaporkan bahwa satu dari sepuluh anak perempuan mengalami *sexual harassment*. Data ini mungkin belum bisa diyakini sepenuhnya, karena pelecehan seksual membuat orang yang dilecehkan tidak nyaman tanpa menimpa sakit fisik yang berat sehingga masih banyak *sexual harassment*

³ Welly Wirman et al., “Dimensi Konsep Diri Korban Cyber Sexual Harassment Di Kota Pekanbaru,” *Jurnal Kajian Komunikasi* 9, no. 1 (2021): 80.

⁴ Melanie Pita Lestari, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet (Cyber Sex),” *Krtha Bhayangkara* 13, no. 1 (2019): 126.

⁵ Ahmad Saifuddin, *Psikologi Siber: Memahami Interaksi dan Perilaku Manusia dalam Dunia Digital* (Prenada Media, 2023), 166.

⁶ Pranata Islam, “Cyber Sex Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,” n.d., 52.

⁷ Christiany Juditha, “Perilaku Cybersex Pada Generasi Milenial Cybersex Behavior in Millennial Generation,” *Jurnal Pekommas* 5, no. 1 (2020): 49–50.

⁸ Sarah Fathia Puteri, “Hubungan Antara Perilaku Cybersex Dengan Pre-Marital Sex Pada Mahasiswa Universitas X Di Kota Bandung,” 2019, 35.

tidak dilaporkan. Oleh karena itu, perilaku pelecehan tidak terdata dengan baik, baik itu di lembaga-lembaga hukum maupun lembaga sosial masyarakat. Namun demikian, apabila ini terus dibiarkan akan berakibat pada kehidupan masyarakat yang tidak aman dan nyaman.⁹

Dampak negatif lainnya dari *Anonymous Chat* di Telegram adalah meningkatnya kasus pelecehan seksual online. Pengguna *Anonymous Chat* yang kurang bijak dalam menggunakan fitur ini dapat dengan mudah melakukan pelecehan seksual terhadap pengguna lainnya tanpa harus bertanggung jawab atas tindakannya. *Cybersex* tidak berbeda dengan pornografi. Menurut ajaran Islam, tubuh manusia merupakan amanah Allah, bagi pemilik tubuh yang bersangkutan wajib dipelihara dan dijaga dari perbuatan tercela dan terjerumus dalam kemaksiatan. Islam telah mengantisipasi mengenai hal keburukan yang dapat ditimbulkan dari pornografi dan pornoaksi, dan hal tersebut tertuang dalam beberapa surat dalam Al-Quran, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk" (QS. Al Isra : 32)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. An Nur : 30)

Selain itu, pengguna *Anonymous Chat* di Telegram juga berisiko menjadi korban kejahatan online, seperti penipuan, pencurian identitas, dan lain-lain. Pengguna *Anonymous Chat* yang tidak bijak dalam menggunakan fitur ini dapat menjadi target empuk bagi para pelaku kejahatan online yang ingin mencari korban.

Pengguna *Anonymous Chat* di Telegram juga berisiko terkena dampak psikologis yang negatif. Pengguna yang sering menggunakan fitur ini mungkin mengalami stres, kecemasan, dan rasa takut yang berlebihan karena tidak mengetahui dengan siapa mereka berkomunikasi dan apa yang akan terjadi pada mereka. Dampak negatif *Anonymous Chat* di Telegram juga dapat membawa konsekuensi yang serius bagi pengguna yang terlibat dalam aktivitas "cyber sex". Aktivitas ini dapat merusak kesehatan fisik dan mental pengguna, serta dapat menyebabkan kerusakan pada hubungan sosial dan keluarga.

⁹ Wirman et al., "Dimensi Konsep Diri Korban Cyber Sexual Harassment Di Kota Pekanbaru," 80.

Oleh karena itu, penting bagi pihak yang terkait untuk meningkatkan pemahaman terkait dampak negatif *Anonymous Chat* di Telegram, terutama pada kalangan mahasiswa. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi bagi pengguna aplikasi pesan instan termasuk fitur *Anonymous Chat* di Telegram tentang penggunaan yang bijak dan bertanggung jawab.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Menurut Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Sutopo dan Arief berpendapat bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian yang dapat mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹⁰ Dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang dilakukan untuk memahami fenomena subjek penelitian yang dilakukan secara deskriptif dalam bentuk kalimat bahasa, sementara keberadaan peneliti tidak berimbas pada dinamika penelitian karena peneliti tidak dapat memanipulasi data.

Fenomenologi merupakan pendekatan mengenai pengetahuan yang bersumber dari kesadaran atau cara untuk menginterpretasikan suatu objek atau peristiwa secara sadar. Dalam pendekatan fenomenologi, kesadaran pengalaman manusia merupakan fokus penting dalam penelitian, sehingga diperoleh makna atas pengalaman yang telah dilalui. Maka pendekatan fenomenologi nantinya mencakup pertanyaan mengenai pengalaman suatu fenomena, perasaannya tentang pengalaman dan makna yang diperoleh dari pengalaman.¹¹ Dalam hal ini, penelitian akan berupaya memahami pengalaman dan persepsi mahasiswa terkait penggunaan *anonymous chat* telegram sebagai media *Cybersex* di kalangan mahasiswa UIN Antasari.

Secara lebih spesifik, dalam konteks sosiologi, penelitian ini akan melibatkan identifikasi dan pemahaman tentang bagaimana interaksi sosial dan norma-norma sosial mempengaruhi penggunaan *Anonymous Chat* Telegram sebagai media *Cybersex* di kalangan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini juga dapat mengungkap aspek sosial

¹⁰ Dr Drs I. Wayan Suwendra M.Pd S. Pd, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan (Nilacakra, 2018), 4–5.

¹¹ Abd Hadi, Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi (Purwokerta: CV. Pena Persada, 2021), 22–23.

yang mempengaruhi motivasi, perilaku, dan dampak psikologis mahasiswa terkait dengan fenomena ini.

Sementara itu, dalam konteks antropologi, penelitian ini akan mencoba memahami fenomena penggunaan Anonymous Chat Telegram sebagai media *Cybersex* di kalangan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dalam kerangka budaya dan konteks sosial yang lebih luas. Hal ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana faktor budaya, nilai-nilai, dan norma-norma sosial mempengaruhi perilaku mahasiswa terkait dengan *Cybersex* dan penggunaan teknologi komunikasi.

Dalam kedua disiplin ilmu ini, pendekatan fenomenologi akan membantu peneliti dalam memahami pengalaman subjektif, makna, dan dampak dari penggunaan Anonymous Chat Telegram sebagai media *Cybersex* dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini akan menggunakan metode fenomenologi dalam kerangka sosiologi dan antropologi untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena yang diteliti.

Peneliti juga dibantu oleh penggunaan *google form* sebagai media penyebaran dan pengumpulan data (angket terbuka), peneliti memberikan link *google form* ke beberapa grup *Whatsapp* mahasiswa UIN Antasari dengan rata-rata umur 19-21 tahun, dan memperoleh 21 responden yang mengisi link *google form* yang kami bagikan. Dari semua responden kami memilih beberapa jawaban yang kami anggap mewakili responden yang lain. Oleh karena itu peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi dengan menggunakan angket dalam penelitian kualitatif ini, dikarenakan untuk memperhatikan aspek-aspek subjektivitas responden dan konteks pengalaman mereka. Dengan cara ini dapat dihasilkan kesimpulan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman subjektif responden mengenai penggunaan fitur *Anonymous Chat* di Telegram.

Commented [xx1]: Dibagi dengan cara apa form ini? Kepada siapa target responden nya? Berapa respondennya?

Pembahasan

Cybersex saat ini telah menjadi sebuah fenomena seksual yang bertumbuh cukup pesat, terutama di kota-kota besar dimana internet semakin mudah diakses. Internet bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat mulai dari kalangan masyarakat kelas sosial atas hingga masyarakat kelas bawah, termasuk pelajar dan juga mahasiswa.

Pada dasarnya belum ada definisi yang tegas dari ahli-ahli perilaku manusia tentang aktivitas *Cybersex*. Hal ini mengingat bahwa seks tidak dilakukan langsung dari orang lain melainkan dengan adanya media perantara. Seseorang yang melakukan *Cybersex* mungkin

hanya mengetik diatas keyboard atau mengamati suatu media perantara yaitu layar komputer, namun melakukan perilaku seksual, dengan salah satu aplikasi/fitur, yaitu *Anonymous Chat*.

Berdasarkan hasil dari penelitian dari 21 responden, peneliti menemukan data sebanyak 100% Mahasiswa/i pernah bermain Aplikasi Telegram, dan 72,7% diantaranya pernah bermain fitur *Anonymous Chat* di Aplikasi Telegram. Peneliti mendapat alasan yang beragam mengenai alasan mahasiswa/i bermain *Anonymous Chat*. Seperti yang dikatakan oleh salah satu responden, ketika peneliti bertanya, apa alasan responden bermain *Anonymous Chat* di Aplikasi Telegram?

H 20 Tahun: “Berawal dari FOMO (*Fear Of Missing Out*) takut merasa “tertinggal” karena tidak mengikut aktivitas yang sedang hype dan gabut juga lalu mencari teman untuk ngobrol aja sih sebenarnya”

Secara garis besar mayoritas responden mengatakan alasan bermain fitur *anonymous chat* di Telegram, itu karena melihat teman-teman disekitar, gabut dan ingin mencari teman baru. Secara garis besar terdapat 3 kategori *Cybersex* yakni seperti *Online porn* seperti gambar porno, dan cerita-cerita erotis, *Real time interaction* seperti chatting dimana topik yang dibicarakan adalah seks, berhubungan seksual lewat dunia maya, dan webcam sex. *Multimedia-software* seperti game erotis, video porno. Lalu, peneliti menanyakan apakah responden pernah mendapatkan hal-hal yang semacam itu “*Cybersex*”?

Banyak jawaban responden yang menarik perhatian peneliti mengenai aktivitas *Cybersex* yang didapatkan oleh responden, seperti penuturan dari beberapa responden berikut ini:

H 20 Tahun: “Pernah, saya sering mendapatkan pap (*post a picture*) atau gambar yang tidak senonoh dan juga saya sering diminta untuk mempap hal-hal yang tidak wajar, bahkan saya sering diajak melakukan hal hal yang berbau sex, dan juga yang lebih mengejutkan 98% cowo yang bermain anonymous selalu bertanya kepada saya “apakah kamu bernafsu?”

NA 19 Tahun: “Pernah, macem macem sih, contohnya diajak vcs/cs, diajak “temenin” begitu lah pasti ngerti ya saya soalnya gamau ngetiknya bebebe. terus yang paling annoying adalah tiba tiba kirim stiker 18+ yang ganggu banget sih asli, atau kirim fotonya, ga cuma cowo aja tapi, cewe juga kadang ada yang open vcs, dsb. “

ZI 21 Tahun: “Pernah, biasanya mereka menawarkan saya untuk bermain Roleplay (*Permainan peran*) dimana mereka akan bermain sebagai sebuah karakter entah itu Kakak, Adik,

Suami, Istri dan lain-lain. Dan membuat skenario-skenario seksual seperti berciuman bahkan berhubungan badan.

Kebanyakan dari responden yang mengisi kuesioner/angket terbuka yang peneliti berikan, mengatakan mereka pernah mendapatkan perilaku *Cybersex* ketika bermain fitur *anonymous chat*. Seperti, mendapatkan tawaran *video call sex/call sex, post a picture*, dikirim gambar yang tidak senonoh, dan mendapat *chat sex*. Lalu peneliti bertanya mengenai adakah dampak yang dirasakan oleh responden ketika mendapat perilaku atau aktivitas *Cybersex* yang bermacam-macam tadi?. Berikut penuturan dari responden:

NA 19 Tahun: “Awal 2021 saya sangat shock/kaget banget sih, karena niatnya mencari teman ngobrol, malah dapat gituan, dan saya waktu itu sempet ga main *anonymous chat* lagi karena takut dan trauma.”

ZI 21 Tahun: “Terkadang saya mengikuti alurnya”

H 20 Tahun: “Saya memilih berhenti bermain fitur ini, karena merasa sangat jijik sekali”

Dalam hal ini jawaban responden cukup beragam, ada yang *shock*, ada yang memilih untuk berhenti bermain fitur *Anonymous Chat*, bahkan ada yang masih berusaha untuk mengikuti alurnya. Dari beberapa pertanyaan dan jawaban yang diajukan peneliti dan responden, tentu fitur *Anonymous Chat* ini sangat mengundang *Cybersex* dalam aktivitas pemakaiannya, ini dikarenakan identitas pengirim foto, chat, video yang berbau “*Cybersex*” tadi disembunyikan.

David Greenfield mengemukakan, bahwa *Cybersex* adalah menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual (*using the computer for any form of sexual expression of gratification*). Lebih lanjut dijelaskan bahwa *Cybersex* dapat dipandang sebagai kepuasan atau kegembiraan maya dan suatu bentuk baru dari keintiman.¹² Patut dicatat, bahwa hubungan intim dapat juga mengandung arti “hubungan seksual atau perzinahan”. Ini berarti, *Cybersex* merupakan bentuk baru dari perzinahan.

Agama Islam sendiri memandang bahwasanya seks sebagai aktivitas yang sah, namun hanya dalam konteks pernikahan antara suami dan istri. Karenanya aktivitas *Cybersex* dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam karena melibatkan keterlibatan seksual di luar ikatan pernikahan. Maka dari itu Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 menjelaskan mengenai *Cybersex*/pornografi :

¹² Lestari, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet (Cyber Sex),” 126.

“Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi”.¹³

Dasar hukum yang digunakan MUI terkait hukum pornografi adalah Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an sendiri larangan pornografi diidentikkan dengan larangan mendekati zina (QS. Al-Isra: 32).

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra : 32)

Ayat ini menekankan pentingnya menjauhi zina, yaitu perbuatan seksual di luar pernikahan. Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan *Cybersex*, prinsip yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan untuk mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga kehormatan dan membatasi perilaku seksual dalam konteks penggunaan teknologi modern. Penggunaan *Cybersex* di luar ikatan pernikahan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip ini.

Perintah untuk menundukkan pandangan, dan menutup aurat (QS. An-Nur: 30).

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. An Nur : 30)

Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga pandangan dan kemaluan sebagai bentuk pengendalian diri dalam hal seksualitas. Dalam konteks *Cybersex*, ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga kontrol dan kewarasan dalam penggunaan teknologi, termasuk menghindari konten dan interaksi yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral.

Tentunya 2 ayat di atas bersifat absolut dan mutlak berdasarkan keyakinan bahwa Allah sebagai pencipta manusia lebih mengetahui watak makhluk yang Ia ciptakan. Ketentuan Allah tersebut tidak dapat ditolak hanya karena alasan kebudayaan, adat istiadat, ataupun seni. Prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam Al-Qur'an dapat diterapkan untuk mengingatkan umat Muslim tentang pentingnya menjaga kehormatan dan batasan dalam penggunaan teknologi, termasuk dalam konteks *Cybersex*. Meskipun istilah dan situasi

Commented [xx2]: Teks agama hanya menjadi tempelan dalam artikel ini, tidak terkait langsung dalam subjek analisis

¹³ Dr H. Alimuddin Siregar M.Hum SH, S. Pd I., REGULASI HUKUM PORNOGRAFI (Scopindo Media Pustaka, 2019), 180.

yang spesifik tidak disebutkan, nilai-nilai Al-Qur'an tetap relevan dalam mengarahkan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dan etika dalam dunia digital yang semakin maju.

Sejalan dengan pendapat diatas fitur *Anonymous Chat* tentunya memiliki dampak yang negatif pada orang yang terdampak dari aktivitas *Cybersex* yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Adapaun dampak yang akan ditimbulkan seperti ketakutan, kecemasan dan trauma berkepanjangan yang mungkin tak kunjung sembuh. Berdasarkan dari beberapa penjelasan ahli dan pengalaman pribadi responden banyak dampak yang ditimbulkan dari perilaku *Cybersex* ini. Akan tetapi ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir perilaku *Cybersex* diantaranya:

1. Pendekatan Teknologi

Dengan pendekatan teknologi merupakan langkah yang strategis mengingat *Cybersex* merupakan bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi, yaitu dengan menyebarkan materi-materi pornografi melalui internet. Pada prinsipnya untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh teknologi adalah dengan teknologi pula. Internet sebagai media yang digunakan untuk penyebaran pornografi, maka kebijakan utama yang harus diambil adalah pengaturan internet itu sendiri.

2. Pendekatan Budaya

Pendekatan budaya pada dasarnya ialah penanggulangan dengan cara mengetahui dan mematuhi etika dalam penggunaan internet, sehingga dapat menghindari penyalahgunaan dan dampak negatifnya. Maka dari itu pemerintah perlu membangun kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah *Cybersex* dan menyebarkan serta mengajarkan etika penggunaan komputer melalui media pendidikan. Adanya pemahaman dan kepatuhan terhadap etika berinternet ini sangatlah efektif dalam pencegahan pornografi di dunia maya.

3. Pendekatan Agama

Pendekatan moral ini sangatlah dibutuhkan dalam pencegahan serta penanggulangan *Cybersex*. Adanya penanaman pendidikan moral dan agama, pengetahuan akan dampak negatif *Cybersex* dan semaksimal mungkin menutup potensi untuk mengakses pornografi akan lebih dapat menumbuhkan kesadaran dari setiap orang untuk menghindari pornografi, apapun jenis dan mediana. Pendekatan ini dapat membantu individu memahami konsekuensi negatif dari *Cybersex* dan mengembangkan sikap yang bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi yang sejalan dengan ajaran agama.

4. Pendekatan Hukum

Pendekatan hukum ini dilakukan melalui pemerintah dalam mencegah maraknya kejahatan *Cybersex*. pemerintah dapat melakukan pencegahan *Cybersex* dengan menerapkan sanksi pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pornografi serta Undang-Undang ITE kepada para pelaku *Cybersex*, karena kejahatan *Cybersex* merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Pemerintah juga berwenang mengembangkan edukasi dengan mengadakan penyuluhan ke kepada masyarakat dan sekolah-sekolah tentang bahaya dan dampak pornografi baik melalui internet maupun tidak melalui internet.¹⁴

Kesimpulan

Dari pengalaman responden mengenai *Cybersex* banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan seperti dari segi psikologis, agama, sosial, dan budaya. Diantaranya:

1. Dampak psikologis, perilaku *Cybersex* dapat menyebabkan kecemasan, depresi atau perasaan rendah diri. Hal ini tentunya dapat mengganggu kesejahteraan mental dan kualitas hidup secara keseluruhan.
2. Dampak agama, perilaku *Cybersex* bertentangan dengan ajaran agama dapat mengganggu hubungan spritual individu dengan tuhan atau keyakinannya. Karena *Cybersex* juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma dalam agama
3. Dampak sosial, perilaku *Cybersex* jika terungkap dapat menyebabkan pengecaman sosial, kehilangan kepercayaan, baik itu dari teman ataupun masyarakat.
4. Dampak budaya, *Cybersex* bisa melanggar nilai-nilai budaya yang berhubungan dengan seksualitas, moralitas dan tradisi. Karena *Cybersex* dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma sosial dan moral, dan dapat menyebabkan stigmatisasi.

Berdasarkan risiko dan dampak negatif yang terkait dengan perilaku *Cybersex*, sangat penting bagi mahasiswa dan masyarakat secara umum untuk mengenali bahaya ini. Dalam upaya menghadapi masalah ini, penemuan baru yang perlu ditekankan adalah pentingnya pendekatan yang holistik dan komprehensif dalam penanganan *Cybersex*.

¹⁴ Nur Khalimatus Sa'diyah, "Faktor Penghambat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Cyberporn Di Dunia Cyber Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana," *Perspektif* 23, no. 2 (2018): 100–101.

Perlu adanya upaya yang lebih luas untuk memberikan edukasi seksualitas yang sehat dan bertanggung jawab kepada remaja dan mahasiswa. Hal ini dapat mencakup informasi yang jelas mengenai risiko *Cybersex*, konsekuensi negatifnya, dan perlunya menghormati batasan pribadi serta privasi orang lain. Selanjutnya, perlu dilakukan pendekatan yang lebih proaktif dari lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk mempromosikan pemahaman yang baik tentang etika dan nilai-nilai dalam hubungan seksual. Hal ini akan membantu mencegah mahasiswa terjebak dalam perilaku *Cybersex* yang merugikan.

Pemerintah dan lembaga penegak hukum juga harus meningkatkan pengawasan dan penegakan terhadap kejahatan *Cybersex*. Langkah-langkah perlindungan yang lebih kuat harus diterapkan untuk melindungi individu yang rentan dan menindak para pelaku *Cybersex* yang merugikan. Selain itu, perlu dilakukan kampanye kesadaran yang lebih luas di media sosial, sekolah, dan komunitas untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap *Cybersex*. Stigma dan pengecaman terhadap korban harus dikurangi, sedangkan kepedulian dan dukungan terhadap mereka harus ditingkatkan.

Secara keseluruhan, penanganan masalah *Cybersex* membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, lembaga penegak hukum, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Hanya melalui upaya bersama ini, kita dapat mengurangi risiko dan konsekuensi negatif dari perilaku *Cybersex* serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi mahasiswa UIN Antasari pada khususnya dan generasi muda pada umumnya.

Referensi

- Dalentang, Felisitas Aurelia Virginia, and Roswita Oktavianti. "Komunikasi Interpersonal Dosen Dan Mahasiswa Skripsi Dalam Membangun Motivasi Melalui Media Pesan Instan." *Koneksi* 6, no. 1 (2022): 126–35.
- Hadi, Abd. *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Purwokerta: CV. Pena Persada, 2021.
- Holle, Annisa Nurul Fitri Holle. "Anonymous Chat Sebagai Dampak Maraknya Cyberbully." *Jurnal Spektrum Komunikasi* 7, no. 1 (2019): 51–61.
- Islam, Pranata. "Cyber Sex Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi," n.d.
- Juditha, Christiany. "Perilaku Cybersex Pada Generasi Milenial Cybersex Behavior in Millenial Generation." *Jurnal Pekommas* 5, no. 1 (2020): 47–58.
- Lestari, Melanie Pita. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet (Cyber Sex)." *Krtha Bhayangkara* 13, no. 1 (2019).
- M.Hum, Dr H. Alimuddin Siregar, SH, S. Pd I. *REGULASI HUKUM PORNOGRAFI*. Scopindo Media Pustaka, 2019.

- M.Pd, Dr Drs I. Wayan Suwendra, S. Pd. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Nilacakra, 2018.
- Puteri, Sarah Fathia. "Hubungan Antara Perilaku Cybersex Dengan Pre-Marital Sex Pada Mahasiswa Universitas X Di Kota Bandung," 2019.
- Sa'diyah, Nur Khalimatus. "Faktor Penghambat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Cyberporn Di Dunia Cyber Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana." *Perspektif* 23, no. 2 (2018): 94–106.
- Saifuddin, Ahmad. *Psikologi Siber: Memahami Interaksi dan Perilaku Manusia dalam Dunia Digital*. Prenada Media, 2023.
- Wirman, Welly, Genny Gustina Sari, Fitri Hardianti, and Tegar Pangestu Roberto. "Dimensi Konsep Diri Korban Cyber Sexual Harassment Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Kajian Komunikasi* 9, no. 1 (2021): 79–93.